



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan TerdakwaANDI CAKRA MANGGA BARANI,DANIEL DERMAWAN.S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pelanggaran “Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat”
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Para TerdakwaANDI CAKRA MANGGA BARANI,DANIEL DERMAWAN.S oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
3. enjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwaenjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa DESEMBER WARUWU, AGUS,TONI HUTAURU Dkk Koleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)